



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH  
BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA  
PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/ YAYASAN DAN MASJID.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
8. Masjid adalah tempat peribadatan orang Islam.

**BAB II  
JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA DANA HIBAH**

Pasal 2

- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. bagi Masjid sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Masjid Agung Asy-Syuhada' Pamekasan.

## Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren:
  1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
  2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
  3. memiliki Masjid/Musholla/Surau;
  4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
  5. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
  6. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
  7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
- b. Yayasan:
  1. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
  2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Pamekasan;
  3. memiliki program kerja;
  4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
  5. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
- c. Masjid:
  1. ditempati untuk sholat Jum'at;
  2. memiliki sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik;
  3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
  4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
  5. memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.

**BAB III****PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH**

## Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

## Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
  - a. tujuan;
  - b. bentuk kegiatan;
  - c. biaya; dan
  - d. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pondok Pesantren:
    1. struktur pengurus;
    2. struktur panitia;
    3. rencana anggaran biaya;
    4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
    5. foto bangunan;
  - b. Yayasan:
    1. struktur pengurus;
    2. struktur panitia;
    3. rencana anggaran biaya;
    4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
    5. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
    6. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
    7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
    8. foto bangunan;
  - c. Masjid:
    1. struktur pengurus;
    2. struktur panitia;
    3. rencana anggaran biaya;
    4. fotokopi sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik;
    5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
    6. foto bangunan.

## Pasal 6

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank atas nama Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sekaligus dalam 1 (satu) tahap.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

## Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 8

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 September 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI